



PUTUSAN

No: 27/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JOKO PRASEPAWAN Bin MANTO
Tempat Lahir : Jawa Tengah
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 28 Desember 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Rejo Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu

Belu

Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tamat Berijazah)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

- 1 Penyidik, ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012;
⇒ Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;
- 2 Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012;;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012.
⇒ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung , sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 M e i 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 08 Februari 2012 Nomor : 27/Pen.Pid/2012/PN.KTA tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



2 Surat Penetapan Hakim tertanggal 08 Februari 2012 Nomor : 27/Pen.Pid/2012/
PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang;

3 Semua surat –surat dalam berkas perkara tersebut;

4 Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal **07 Februari 2012** Nomor.Reg.Perk : PDM –08 / KGUNG/ Ep.1 / 02 / 2012;

5 Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

6 Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 06 Maret 2012 No. Reg.Perk : PDM – II - 08 / KGUNG/ 03/ 2012, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **JOKO PRASETIAWAN Bin MANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PRASETIAWAN Bin MANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 1600 warna silver biru berikut 1 (satu) buah SimCard
- 2 1 (satu) buah Carger HandPhone Nokia warna hitam
- 3 1 (satu) perhiasan kalung dari kuningan warna kuning
- 4 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning

Dikembalikan kepada saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI dan menyatakan 1 (satu) keresek plastic warna putih dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan –ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing –masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal **19 Desember 2011** Nomor.Reg.Perk : PDM –/ K.GUNG/ 12 / 2011, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

2



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **JOKO PRASETIAWAN BIN MANTO**, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di dalam rumah saksi korban HERMAN SISWANTO di Dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Befe Kabupaten Tanggamus. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, clan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut -.

Bermula terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada saat terdakwa melintas di rumah saksi korban karna dilihat rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi korban HERMAN SISWANTO, karna pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci menggunakan gembok warna kuning, maka untuk dapat masuk ke dalam kedalam rumah saksi korban HERMAN SISWANTO tersebut, terdakwa terlebih dahulu membuka gembok menggunakan kawat sehingga gembok tersebut berhasil dibukannya, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban HERMAN SISWANTO selanjutnya terdakwa langsung menuju lemari plastik yang berbentuk 4 (empat) tingkat, clan lemari tersebut terdakwa buka satu persatu dan akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) unti hand phone berikut sim cardnya, dan satu buah perhiasan kalung yang terbuat dari kuningan, setelah itu terdakwa menuju ke ruang tamu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah carger yang terletak diatas meja tv, tepatnya di depan stabilizer, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, Ialu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kebun kopi yang jaraknya + 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban dan barang-barang disembunyikan di tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr. HERMAN SISWANTO menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa **JOKO PRASETIAWAN BIN MANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI**

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Rumah Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI di dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan. yang bernilai setielaktidaknya lebih dari Rp 250.,00 (dua ratus lima puluh rupiah)



- Bahwa benar setelah saksi mengetahui rumahnya telah dimasuki pencuri saksi menemui terdakwa dan bertanya kepada terdakwa perihal telah hilangnya barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar saat saksi bertanya kepada terdakwa didampingi oleh saksi DEBI SETIAWAN Als DIP Bin RASWALIM dan saksi WAHYUDI Bin JUKI

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHYUDI Bin JUKI

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Rumah Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI di dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan. yang bernilai setidaknya lebih dari Rp 250.,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar setelah terdakwa ditanya oleh saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI, saksi bersama-sama saksi DEBI SETIAWAN Als DIP Bin RASWALIM serta terdakwa mendatangi tempat penyimpanan barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa. Bahwa benar saksi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan diperkebunan tempat terdakwa menyimpannya dibungkus menggunakan plastic warna putih.
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan..

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JOKO PRASETIAWAN BIN MANTO** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Rumah Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI di dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan. yang bernilai setidaknya lebih dari Rp 250.,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar saat membuka gembok yang digunakan untuk mengunci pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI terdakwa menggunakan kawat.
- Bahwa benar terdakwa telah menyiapkan kawat sebagai alat untuk membuka gembok yang digunakan untuk mengunci rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI.



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI terdakwa langsung menuju lemari di ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan
- Bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan terdakwa menuju ke kebun untu menyimpan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 1600 warna silver biru berikut 1 (satu) buah SimCard;
- 1 (satu) buah Carger Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) perhiasan kalung dari kuningan warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning;
- 1 (satu) keresek plastic warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Rumah Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI di dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan. yang bernilai setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar saat membuka gembok yang digunakan untuk mengunci pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI terdakwa menggunakan kawat.
- Bahwa benar terdakwa telah menyiapkan kawat sebagai alat untuk membuka gembok yang digunakan untuk mengunci rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI terdakwa langsung menuju lemari di ruang tamu dan



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan;

- Bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan terdakwa menuju ke kebun untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu :

Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3 Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat.

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **JOKO PRASETIAWAN BIN MANTO** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Rumah Saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI di Dusun Talang Dikun Pekon Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan milik HERMAN SISWANTO Bin BARWI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

- 1 Bertentangan dengan hukum obyektif;
- 2 Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
- 3 Melanggar hak subyektif orang lain; atau;



4 Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Maridin Bin Mat Salam selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan selain itu terdapat pula pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari terdakwa bahwa barang-barang tersebut yang diambil terdakwa tersebut nyata-nyata bukan miliknya tetapi milik HERMAN SISWANTO Bin BARWI, dan lebih lanjut terdakwa juga mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HERMAN SISWANTO Bin BARWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 4. **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka gembok yang digunakan untuk mengunci pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI, terdakwa menggunakan kawat yang telah disiapkan sebelumnya setelah terdakwa berhasil membuka gembok pintu rumah saksi HERMAN SISWANTO Bin BARWI terdakwa langsung menuju lemari di ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buah Carger Nokia, 1 (satu) buah kalung perhiasan warna kuning yang terbuat dari kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menikmati hasil pencurian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterusterang dipersidangan, merasa menyesali dan berlaku sopan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 1600 warna silver biru berikut 1 (satu) buah SimCard;
- 1 (satu) buah Carger HandPhone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) perhiasan kalung dari kuningan warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning;
- 1 (satu) keresek plastic warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOKO PRASETIAWAN Bin MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan Barang bukti berupa :

- Satu buah hand phone merk Nokia tipe 1600 warna silver biru berikut satu buah sim card;
- Satu buah charger handphone nokia warna hitam;
- Satu perhiasan kalung dari kuningan warna kuning;
- Satu buah kunci gembok warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN SISWANTO Bin BARWI,

- Satu keresek plastic warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Maret 2012** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

RAMA WIJAYA PUTRA,
SH., MH.

ADE SYOFIAN, SH., MH.

Ketua Majelis tsb,

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT SUNARYA